



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 115 /B.03/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-318/PK/PK.5/2023 Tanggal 12 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/088/Keuda tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 29 - 1 - 2024.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.

1. *Leucosia* *leucosia* (L.)
2. *Leucosia* *lutea* (L.)
3. *Leucosia* *luteola* (L.)
4. *Leucosia* *lutea* (L.)

5. *Leucosia* *luteola* (L.)
6. *Leucosia* *luteola* (L.)
7. *Leucosia* *luteola* (L.)

8. *Leucosia* *luteola* (L.)
9. *Leucosia* *luteola* (L.)
10. *Leucosia* *luteola* (L.)

11. *Leucosia* *luteola* (L.)
12. *Leucosia* *luteola* (L.)
13. *Leucosia* *luteola* (L.)

14. *Leucosia* *luteola* (L.)
15. *Leucosia* *luteola* (L.)
16. *Leucosia* *luteola* (L.)

17. *Leucosia* *luteola* (L.)
18. *Leucosia* *luteola* (L.)
19. *Leucosia* *luteola* (L.)

20. *Leucosia* *luteola* (L.)
21. *Leucosia* *luteola* (L.)
22. *Leucosia* *luteola* (L.)

23. *Leucosia* *luteola* (L.)

24. *Leucosia* *luteola* (L.)

25. *Leucosia* *luteola* (L.)

26. *Leucosia* *luteola* (L.)

27. *Leucosia* *luteola* (L.)

28. *Leucosia* *luteola* (L.)

29. *Leucosia* *luteola* (L.)

30. *Leucosia* *luteola* (L.)

31. *Leucosia* *luteola* (L.)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 115 /B.03/HK/2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEwu TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEwu TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
			4	5	
1.	Mengingat:	1. 2. Dst. 3.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);	Mengingat tambahkan 4 (empat) dasar hukum yang baru yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA					RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		1	2	3	4	5		
1	Batang Tubuh	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	1.	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Pasal 1	Pasal 1 :	Pasal 1 :
2.	2.	1.	a. angka 16 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014	a. angka 16 diubah sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014
3. Dst.	3.	2.	Dst.	b. angka 76 pengertiannya telah tercantum dalam ketentuan batang tubuh raperda	b. angka 76 pengertiannya telah tercantum dalam ketentuan batang tubuh raperda
16.	Pekon-adalah Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-wilayah yang berwenang untuk mengatur-dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diajukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	16.	Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa. adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diajukan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	16.	c. angka 77, angka 78 tidak tercantum dalam ketentuan batang tubuh yang mengingat pengertian yang tercantum dalam pasal 1 dipakai berulang-ulang pada pasal-pasal selanjutnya.	c. angka 77, angka 78 tidak tercantum dalam ketentuan batang tubuh yang mengingat pengertian yang tercantum dalam pasal 1 dipakai berulang-ulang pada pasal-pasal selanjutnya.
76.	Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran pajak terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak	76.	76.		
77.	Pengurangan Pajak adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak;	77.	77.		
78.	Keringanan Pajak adalah pengurangan terhadap beban tanggungan pajak.	78.	78.		
(1)	Jenis Pajak terdiri atas :	(1)	Jenis Pajak terdiri atas :	(1)	Jenis Pajak terdiri atas :	Pasal 2	Pasal 2	Pasal 2
	a. PBB-P2;		a. PBB-P2;		a. ayat (1) huruf g dihapus		a. ayat (1) huruf g dihapus	
	b. BPHTB;		b. BPHTB;		b. ayat (2) dihapus		b. ayat (2) dihapus	
	c. PBJT atas;		c. PBJT atas;		c. pengaturan yang sama telah tercantum pada ayat (3),		c. pengaturan yang sama telah tercantum pada ayat (3),	
	1. makanan dan/atau minuman;		1. makanan dan/atau minuman;		sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022		sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022	
	2. tenaga listrik;		2. tenaga listrik;					
	3. jasa perhotelan;		3. jasa perhotelan;					
	4. jasa parkir; dan		4. jasa parkir; dan					
	5. jasa kesenian dan hiburan;		5. jasa kesenian dan hiburan;					
	d. Pajak Reklame;		d. Pajak Reklame;					
	e. PAT;		e. PAT;					
	f. Pajak MBLB;		f. Pajak MBLB;					
	g. Pajak Sarang Burung Walet;		g. Pajak Sarang Burung Walet;					
	h. Opsen PKB; dan		h. Opsen PKB; dan					
	i. Opsen BBNKB.		i. Opsen BBNKB.					
(2)	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g					
(3)	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh daerah.							

NO	MATERI RAPERDA		RUMUSAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
	1	2	3	4	
1.	(1)..... (2)..... (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. b. c. d. e. f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan; g. h. i.	Pasal 4	(1)..... (2)..... (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. b. c. d. e. f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan <u>negara</u> ; g. h. i.	Pasal 4 (1)..... (2)..... (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. b. c. d. e. f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan <u>negara</u> ;	Pasal 4 ayat (3) huruf f disempurnakan sesuai ketentuan Tahun 2022
3.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 6	(1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di 1 (satu) wilayah Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan Peraturan Bupati.	(1) Dasar Pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah. (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 6 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 6 dan ayat (7) UU No. 1 Tahun 2022.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		1	2	3		
4.	Wilayah Pemungutan Pajak	(1)	(2)	Pasal 9 (1) .. (2) .. (3) .. (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang terhadap wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada; a. perairan darat serta bangunan diatasnya; dan b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan dengan Bangunan yang berada di daratan.	4 Pasal 9 (1) .. (2) .. (3) .. (4) PBB-P2 terutang <u>dipungut</u> di wilayah Daerah yang meliputi Objek PBB-P2. (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berada pada; a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan diatasnya; dan b. Bangunan yang berada di luar laut <u>pedalaman</u> dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, <u>kecuali pipa dan kabel bawah laut</u> .	5 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN
		1	2	3	
1		(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan f. Hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atauhair a. Untuk Kantor Pemerintah Pusat , Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Hak milik; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan f. Hak pengelolaan. (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: a. Untuk kantor <u>pemerintah pusat</u> , Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan Lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri; d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	5

NO	MATERI RAPERDA		RUMUSAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
	1	2	3	4	
1			<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga transaksi untuk jual beli; b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukkan pembeli dalam lelang. <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan BPHTB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan hak.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan BPHTB pada tahun terjadinya perolehan hak.</p> <p>(5) Dalam hal perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan BPHTB pada tahun terjadinya perolehan hak.</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.</p> <p>(2)</p> <p>(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Dalam hal perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 4° (empat) ke atas atau 1° (satu derajat) ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 12 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022.</p>

NO	MATERI RAPERDA		RUMUSAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
	1	2	3	4	
1	(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	(1) Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023. (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.
2	(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2) Kepala Kantor yang membidaangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	(2) (3) (4) (5)	Pasal 16	Pasal 16 ayat (1) huruf b disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.
3	(3) Kepala Kantor yang membidaangi pelayanan lelang negara wajib: a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.	(3) Kepala Kantor membidaangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(3) (4) Kepala Kantor membidaangi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 19	Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf baru pada ayat (2) yaitu huruf d sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022.
4	(4) Kepala Kantor membidaangi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(4) Kepala Kantor membidaangi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 19	Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :	Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
5	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh : a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;	Pasal 19	a. restoran Yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; b. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;	Pasal 19 disempurnakan dengan menambahkan 1 (satu) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN			KETERANGAN
		2	3	4	
1		<p>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</p> <p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagai <u>makanan dan/atau minuman, antara lain:</u></p> <p>a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual <u>Makanan dan/atau Minuman;</u></p> <p>c. dilakukan oleh pabrik <u>Makanan dan/atau Minuman;</u> atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan <u>asa menunggu pesawat (lounge)</u> pada bandar udara.</p>	<p>2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</p> <p>3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</p> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagai <u>makanan dan/atau minuman.</u></p> <p>a. dengan peredaran usaha/ penghasilan tidak melebihi batas sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;</p> <p>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual <u>Makanan dan/atau Minuman;</u></p> <p>c. dilakukan oleh pabrik <u>Makanan dan/atau Minuman;</u> atau</p> <p>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan <u>asa menunggu pesawat (lounge)</u> pada bandar udara.</p>		
				<p>Pasal 25</p> <p>(1)</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagai <u>makana</u> pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) yang mengatur dasar pengenaan PBJT dalam hal pembayaran menggunakan voucher sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023.</p>
				<p>Pasal 25</p> <p>(1)</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagai <u>makana</u> pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>(4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.</p>	
				<p>Pasal 26</p> <p>(1)</p>	<p>Pasal 26 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2023</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN
		1	2	3	
1		<p>a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan</p> <p>b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.</p> <p>(2) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:</p> <p>a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan</p> <p>b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.</p> <p>(3) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.</p> <p>Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBUT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p> <p>(4)</p>		<p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4) Nilai jual tenaga listrik yang diterapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...) penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBUT atas tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.</p>	Pasal 36 ayat (5) diubah sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		1	2	3		
1		(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut.			4	5
		a. jenis sumber air;				
		b. lokasi sumber air;				
		c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;				
		d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;				
		e. kualitas air; dan				
		f. tingkat kerusakan lingkungan yang diajibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.				
		(5) Besarnya nilai pajak tanah air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.				
6.	Opsen PKB	Objek Opsi PKB adalah PKB Terutang.	Pasal 44 <u>Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.</u>	Pasal 44 Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.	Pasal 44 Opsi PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.	Pasal 44 diubah sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023
			Pasal 45 <u>(1) Subjek Pajak Opsi PKB merupakan Subjek PKB.</u>	Pasal 45 (1) Subjek Pajak Opsi PKB merupakan Subjek PKB.	Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bulan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			(2) Wajib Pajak Opsi PKB merupakan Subjek Pajak.	(2) Wajib Pajak Opsi PKB merupakan Subjek Pajak.	Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bulan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			(3) Wajib Pungut Opsi PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwewenang menungut PKB.	(3) Dihapus.	Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bulan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			(4) Pemungutan Opsi PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.	(4) Pemungutan Opsi PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.	Pasal 45 ayat (3) dihapus karena bulan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			Pasal 47 Tarif Opsi PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).	Pasal 47 Tarif Opsi PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.	Pasal 47 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.	
			Pasal 49 Objek Opsi BBNKB adalah BBNKB terutang	Pasal 49 Opsi BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB	Pasal 49 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 107 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023.	
			(1) Subjek Pajak Opsi BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.	(1) Subjek Pajak Opsi BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.	Pasal 50 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			(2) Wajib Pajak Opsi BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.	(2) Wajib Pajak Opsi BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.	Pasal 50 ayat (3) dihapus karena bukan kewenangan sesuai ketentuan PP No. 23 Tahun 2023.	
			(3) Dihapus.	(3) Dihapus.		
			(4) Wajib Pajak Opsi BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.	(4) Wajib Pajak Opsi BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.		

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN
		1	2	3	
4	5	6	7	8	9
7.	Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan	(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB. (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.	<p>Pasal 52 Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.</p> <p>Pasal 55 Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PBUT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.</p> <p>(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.</p> <p>(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemuliharan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. 	<p>Pasal 52 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2022.</p> <p>Pasal 56 ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan pasal 25 ayat (5) PP No. 23 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 55 (1) (2) (3) (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemuliharan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur resapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah. </p>	<p>Pasal 57 disempurnakan dengan menambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), serta ayat</p>
8.	Retribusi Jasa Umum	(1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a	Pasal 57 Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:		

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN
		1	2	3	
1		<p>a. pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. pelayanan kebersihan;</p> <p>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan</p> <p>d. pelayanan pasar.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.</p> <p>(3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundangan :</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p> <p>(5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan diinkomatible.</p>	<p>a. pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. pelayanan kebersihan;</p> <p>c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan</p> <p>d. pelayanan pasar.</p> <p>Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</p> <p>c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.</p> <p>Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.</p> <p>Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.</p> <p>Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.</p> <p>(10) Dihapus.</p>	<p>(7) dihapus sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		1	2	3		
9.	Pelayanan Kebersihan	<p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pelayanan kebersihan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat penampungan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemrosesan akhir sampah; d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. <p>(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, social dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 59 diubah sesuai ketentuan Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2023. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, kepastian dan transparansi kejelasan kepada Wajib Retribusi, jenis pelayanan kebersihan pada tempat umum lainnya yang diketikulikan atau tidak dipungut retibusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda.</p>	5

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA				KETERANGAN	
		1	2	3	4		
10.	Tarif Retribusi	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal tersebut. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.	Pasal 63	(1) (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal tersebut. (3) (4)	Pasal 63	Pasal 63 ketentuan No. 35 Tahun 2023.	Pasal 63 disempurnakan Pasal 33 sesuai PP No. 35 Tahun 2023.
11.	Retribusi Jasa Usaha	(1) (2) (3) (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta. (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. (8) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dilakukan.	Pasal 65	(1) (2) (3) (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.	Pasal 65	Pasal 65: a. ayat (4) disempurnakan. b. Tambahan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6). c. Ayat (8) dihapus. Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25, Pasal 88 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023, dan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2023.. Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 63 disempurnakan Pasal 33 sesuai PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN			KETERANGAN
		1	2	3	
1		<p>Pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(9) Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.</p> <p>(10) Dihapus.</p>	<p>(1) Pemanfaatan asset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. Kerja sama pemanfaatan; c. Bangun guna serah atau bangun serah guna atau d. Kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.</p> <p>(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>Pasal 72 rumusan normanya diubah berdasarkan tabulasi sesuai ketentuan Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 72</p>	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN			KETERANGAN	
		2	3	4	5				
1			<p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa yang dijadikan dasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan pemanfaatan asset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. 	<p>(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, <u>frekuensi pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, <u>frekuensi pelayanan</u>, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau <u>pesanggrahan atau villa</u>; d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, <u>jenis pelayanan</u>, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan; e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; f. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan pemanfaatan asset Daerah diukur berdasarkan <u>jenis pemanfaatan asset</u>, <u>jenis pelayanan</u>, <u>frekuensi pelayanan</u>, dan/atau <u>jangka waktu pemanfaatan asset Daerah</u>. 	<p>Pasal 73</p> <p>Pasal 73 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (2) PP No. 35 Tahun 2023.</p>				

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		<p>(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagai iklim dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagai iklim dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.</p> <p>(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagai iklim dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 75</p> <p>(1)</p> <p>(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; b. kerja sama pemanfaatan; c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau d. kerja sama penyediaan infrastruktur. <p>tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Peraturan Bupati sebagai iklim dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.</p> <p>Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak berteritangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. <p>(7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.</p> <p>(8)</p> <p>(9)</p> <p>(10)</p>	<p>Pasal 75 diubah dengan menambahkan 5 (lima) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), dan Ayat (12) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>g. Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha harus memperhatikan aspek kemudahan berusaha iklim investasi, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</p> <p>b. Struktur dan Besaran Tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD, ditetapkan dalam Perda dan apabila dillakukan peninjauan kembali, penambahan pelayanan yang merupakan detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang telah diatur dalam Perda, dan/atau penambahan pemanfaatan aset BMD dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p> <p>c. Tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa; 2. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan diterapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundangan. 3. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN	
		1	2	3		
12.	Retribusi Perizinan Tertentu	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persetujuan bangunan gedung; dan b. penggunaan tenaga kerja asing. <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menuru peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.</p> <p>(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.</p>	<p>Pasal 76</p> <p>(1) (2) (3) (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/</p>	<p>Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama infrastruktur berupa pembagian kelebihan Keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundangundangan</p> <p>Pasal 76 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) yang mengatur pengecualian objek Retribusi Perizinan Tertentu sesuai Perizinan Tertentu Pasal 26 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2023.</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) (2) (3) (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persejutuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.</p>	<p>disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 46 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 16 Tahun 2021.</p>

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN			KETERANGAN
		1	2	3	
1	Pasal 78	(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, <u>instansi pemerintah daerah</u> , perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. (2)	Pasal 78	Pasal 78 Pasal 78 diubah sesuai ketentuan Pasal 47 PP No. 35 Tahun 2023 dan PP No. 34 Tahun 2021.
2	Pasal 79	(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan persejijuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan penyediaan layanan; b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. (3) Formula Yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. formula untuk bangunan Gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks lokalisasi; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks bangunan gedung terbangun. b. formula untuk prasaran bangunan gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasaran bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun.	(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan penyediaan layanan; b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan. (3) Formula Yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan: a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 1. luas total lantai; 2. indeks lokalisasi; 3. indeks terintegrasi; dan 4. indeks bangunan gedung terbangun. b. formula untuk prasaran bangunan gedung, meliputi: 1. volume; 2. indeks prasaran bangunan gedung; dan 3. indeks bangunan gedung terbangun.	Pasal 79 Pasal 79: a. ayat (2) frasa "persejijuan bangunan gedung" diubah menjadi PBG sesuai ketentuan Pasal 1 Raperda. b. ayat (3) disempurnakan dengan menambahkan frasa "yang mencerminkan penyediaan layanan" dan untuk formula Bangunan Gedung agar ditambahkan "Indeks Lokalisasi" sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021.	

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN		
		1	2	3				
1		Pasal 80		(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. (3) Pelayanan peresetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mempermudah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung. (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada ini dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pelayanan peresetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.	Pasal 80	80 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 49 PP No. 35 Tahun 2023, dan Pemda memilih salah satu, antara "sebagian" atau "seluruh" dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.	5
					Pasal 81	Pasal 81 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur cara perhitungan pajak khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.		
					(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang diterapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. (3) (4) (5)Dst (6) (7) (8) (9)	(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi. Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. (5) (6)Dst (7) (8) (9)		

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN		KETERANGAN
			3	4	
1	2		<p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur antara lain adalah surat keterangan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.</p> <p>(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran retibusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik bertentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</p> <p>(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon atau kartu angganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</p>	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak daerah dan surat keterangan pajak terutang.</p> <p>(2) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</p> <p>(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</p> <p>(4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.</p> <p>(5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar ...</p> <p>(6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami kahar (<i>force majeure</i>).</p> <p>(7) Kriteria keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. b. c. Dst. 	Setelah Pasal 85 tambahan 3 (tiga) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 95 UU No. 1 Tahun 2022 serta Pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA			KETERANGAN
		1	2	3	
4	5	5			
		Pasal ...			
		(1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.			
		(2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:			
		a. Pendaftaran dan pendaftaan;			
		b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;			
		c. Pembayaran dan penyetoran;			
		d. Pelaporan;			
		e. Pengurangan pembetulan dan pembatalan ketetapan;			
		f. Pemeriksaan pajak;			
		g. Pengalihan Pajak dan Retribusi;			
		h. Keberatan;			
		i. Gugatan;			
		j. Penghapusan piutang pajak dan Retribusi oleh Gubernur dan			
		k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi;			
		(3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.			
		(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.			
		Dihapus			
		Pasal 86 sampai dengan Pasal 89			
		Pasal 95			
		(1) Wajib Pajak yang karena kelepeaanaya mengisi SSPD-BPHB dan/atau SPTRD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rela menikah keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga mengiklan keuanginan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tetapi yang tidak atau kurang bayar.			
		(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD-BPHB dan/atau SPTRD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rela menikah keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga mengiklan keuanginan daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak tetapi yang tidak atau kurang dibayar.			
13.	Sanksi Pidana	Pasal 95			
		(1) Wajib Pajak yang karena kelepeaanaya mengisi SSPD-BPHB dan/atau SPTRD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau rela menikah keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga mengiklan keuanginan daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.			
		(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perlakuan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.			
		Pasal 95 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.			

NO	MATERI RAPERDA	RUMUSAN RAPERDA		KETERANGAN
		3	4	
1	2	<p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dan jumlah pokok denda yang tidak atau kurang dibayarkan.</p> <p>(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak atau retribusi.</p> <p>(2) Besaran sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah pajak yang kurang dibayarkan.</p> <p>(3) Besaran sanksi administratif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah retribusi yang kurang dibayarkan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 97</p> <p>(1) (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.</p>	<p>Pasal 97 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 100 diubah dengan menghapus ayat (2) dan Ayat (3) serta ayat (4) disempurnakan sesuai ketentuan PP No. 25 Tahun 2023</p>

1	2	3	4																																								
	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH																																										
1.	RETRIBUSI JASA UMUM																																										
A. PELAYANAN KESEHATAN																																											
1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan																																											
1. PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK																																											
a. pelayanan rawat jalan tanpa tindakan																																											
2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SARANA (Rp)</th> <th>JASA LAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik KIA</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	1	Poliklinik Umum	6.500	3.500	10.000	2	Poliklinik Gigi	6.500	3.500	10.000	3	Poliklinik KIA	6.500	3.500	10.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Dihapus</th> <th>Dihapus</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Poliklinik KIA</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)	1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000	2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000	3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000	<p>Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023.</p> <p>Sebaiknya hanya jumlah atau tarif total saja yang dicantumkan sehingga komponen pembentuk biaya (Sarana dan Jasa Layanan) direkomendasikan dihapus. Rekomendasi ini berlaku untuk tabel-tabel yang lain</p>
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																																							
1	Poliklinik Umum	6.500	3.500	10.000																																							
2	Poliklinik Gigi	6.500	3.500	10.000																																							
3	Poliklinik KIA	6.500	3.500	10.000																																							
NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)																																							
1	Poliklinik Umum	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
2	Poliklinik Gigi	Dihapus	Dihapus	10.000																																							
3	Poliklinik KIA	Dihapus	Dihapus	10.000																																							

1	2	3	4
b. tarif keur kesehatan			
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)
1	Masuk Sekolah	3.250	4.750
2	Melamar Pekerjaan	6.500	3.500
3	Pencalonan Kepala desa / Perangkat desa	32.500	17.500
4	Kepentingan Asuransi dan Lain lain	—10.500	40.500
5	Surat Keterangan Cuti Hari	—13.000	7.000
6	Pemeriksaan calon Jemaah haji	—32.500	47.500
7	Penataan/ Pendidikan/Pelatihan/ Tugas Belajar/Hizan Belajar/CPNS	—13.000	7.000
8	Anak Sekolah Untuk Kegiatan extra Kurikuler	—3.250	4.750
9	Calon Pengantin Biaya Legalisir Surat Keterangan per Iembar	—9.750	5.250
10	Surat Keterangan sakit	—1.000	1.000
11			-di Bebankan Pada Biaya Administrasi

Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan Keselamatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

4

1 II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat Inap/Hari	22.600	17.500	50.000
2	Visite Dokter Umum	13.000	7.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	26.000	14.000	40.000
4.	Asuhan Keperawatan	10.500	10.500	30.000
5	Biaya Makan Perhari	22.600	17.500	50.000
6	Rokam Medik	6.500	3.500	10.000

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. tarif pelayanan keluarga berencana

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Calon Pengantin	13.000	7.000	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	39.000	24.000	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	8.450	4.550	13.000
5.	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	26.350	13.650	39.000
6	Pemasangan Susuk	113.750	61.250	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	23.400	12.600	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
a)	1 Bulan	10.500	10.500	30.000
b)	3 Bulan	13.000	7.000	20.000
Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-	-
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
a)	Mini Pil	2.275	4.225	3.500
b)	Kombinasi	3.260	4.750	5.000

1 II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat inap/Hari	22.600	17.500	50.000
2	Visite Dokter Umum	13.000	7.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	26.000	14.000	40.000
4.	Asuhan Keperawatan	10.500	10.500	30.000
5	Biaya Makan Perhari	22.600	17.500	50.000
6	Rokam Medik	6.500	3.500	10.000

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1. tarif pelayanan keluarga berencana

Jenis pelayanan pada pelayanan keluarga berencana Noror 1. 'Pelayanan Calon Pengantin' perlu diperjelas secara spesifik jenis pelayanan yang diberikan.

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin	Dihapus	Dihapus	20.000
2	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	60.000
3	Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	13.000
4	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	Dihapus	Dihapus	13.000
5	Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) dengan Penyulit	Dihapus	Dihapus	39.000
6	Pemasangan Susuk	Dihapus	Dihapus	175.000
7	Pelepasan Susuk KB	Dihapus	Dihapus	36.000
8	Suntik KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
a)	1 Bulan	Dihapus	Dihapus	30.000
b)	3 Bulan	Dihapus	Dihapus	20.000
9	Pil KB (Keluarga Berencana)	-	-	-
a)	Mini Pil	Dihapus	Dihapus	3.500
b)	Kombinasi	Dihapus	Dihapus	5.000

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)
1	Paket Rawat inap/Hari	Dihapus	Dihapus	50.000
2	Visite Dokter Umum	Dihapus	Dihapus	20.000
3	Visite Dokter Spesialis	Dihapus	Dihapus	40.000
4.	Asuhan Keperawatan	Dihapus	Dihapus	30.000
5	Biaya Makan Perhari	Dihapus	Dihapus	50.000
6	Rokam Medik	Dihapus	Dihapus	10.000

1	2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil				3	4
	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
6.	1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC	2.250	1.750	5.000	1
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	2.260	1.760	5.000	2
	3	Pelayanan Kesehatan Neonatus	2.260	1.760	5.000	3
	4	Pelayanan Kesehatan Bayi	2.260	1.760	5.000	4
2. tarif pelayanan kesehatan ibu hamil						
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN
1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC				1	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas				2	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
3	Pelayanan Kesehatan Neonatus				3	Pelayanan Kesehatan Neonatus
4	Pelayanan Kesehatan Bayi				4	Pelayanan Kesehatan Bayi
3. Tarif pelayanan persalinan dan tindakan persalinan						
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN
1	Partus Normal	465.000	246.000	700.000	1	Partus Normal
2	Partus dengan Penyulit	685.000	346.000	900.000	2	Partus dengan Penyulit
3	Partus Gemelli/ Kembar	780.000	420.000	1.200.000	3	Partus Gemelli/ Kembar
4	Jahitan Perineum derajat 1,2	36.400	10.600	56.000	4	Jahitan Perineum derajat 1,2
5	Jahitan Perenium derajat 3	46.500	24.600	70.000	5	Jahitan Perenium derajat 3
6	Jahitan Porcio	44.200	23.800	68.000	6	Jahitan Porcio
7	Oksigenasi 30 Menit Pertama	16.260	8.750	25.000	7	Oksigenasi 30 Menit Pertama
8	Oksigenasi tiap 30 menit Berikutnya	6.500	3.500	10.000	8	Oksigenasi tiap 30 menit Berikutnya
9	Evakuasi plasenta manual	65.000	36.000	100.000	9	Evakuasi plasenta manual
10	eksplorasi	32.500	17.500	50.000	10	eksplorasi
11	Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter	48.750	26.250	75.000	11	Penanganan Perdarahan dengan Kondom kateter

1	2	3	4																																																										
	4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan																																																												
			4. Tarif rawat Inap Ibu dan Bayi Pasca Persalinan																																																										
8.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SARANA (Rp)</th> <th>JASA LAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Dihapus</th> <th>Dihapus</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari</td> <td>39.000</td> <td>24.000</td> <td>60.000</td> <td>1</td> <td>Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari</td> <td>62.000</td> <td>28.000</td> <td>80.000</td> <td>2</td> <td>Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari</td> <td>39.000</td> <td>24.000</td> <td>60.000</td> <td>3</td> <td>Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari</td> <td>62.000</td> <td>28.000</td> <td>80.000</td> <td>4</td> <td>Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>80.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)	1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	39.000	24.000	60.000	1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	Dihapus	Dihapus	60.000	2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000	2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000	3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	39.000	24.000	60.000	3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	Dihapus	Dihapus	60.000	4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000	4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000										
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)																																																				
1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	39.000	24.000	60.000	1	Paket Rawat Inap Ibu (Bangsal)/ Hari	Dihapus	Dihapus	60.000																																																				
2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000	2	Paket Rawat Inap Ibu (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000																																																				
3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	39.000	24.000	60.000	3	Paket Rawat Inap bayi (Bangsal)/Hari	Dihapus	Dihapus	60.000																																																				
4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	62.000	28.000	80.000	4	Paket Rawat Inap bayi (kelas)/Hari	Dihapus	Dihapus	80.000																																																				
			5. Tarif Tindakan Lain Pada Ibu dan Anak																																																										
9.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SARANA (Rp)</th> <th>JASA LAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>Dihapus</th> <th>Dihapus</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengambilan Spesimen Pap Smear</td> <td>9.760</td> <td>6.260</td> <td>15.000</td> <td>1</td> <td>Pengambilan Spesimen Pap Smear</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)</td> <td>46.600</td> <td>8.886</td> <td>25.385</td> <td>2</td> <td>Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>25.385</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tindik Telinga Bayi</td> <td>9.760</td> <td>6.260</td> <td>15.000</td> <td>3</td> <td>Tindik Telinga Bayi</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pijit bayi</td> <td>9.760</td> <td>6.260</td> <td>15.000</td> <td>4</td> <td>Pijit bayi</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pijit Oksitosin</td> <td>9.760</td> <td>6.260</td> <td>15.000</td> <td>5</td> <td>Pijit Oksitosin</td> <td>Dihapus</td> <td>Dihapus</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)	1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	9.760	6.260	15.000	1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Dihapus	Dihapus	15.000	2	Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)	46.600	8.886	25.385	2	Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)	Dihapus	Dihapus	25.385	3	Tindik Telinga Bayi	9.760	6.260	15.000	3	Tindik Telinga Bayi	Dihapus	Dihapus	15.000	4	Pijit bayi	9.760	6.260	15.000	4	Pijit bayi	Dihapus	Dihapus	15.000	5	Pijit Oksitosin	9.760	6.260	15.000	5	Pijit Oksitosin	Dihapus	Dihapus	15.000
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	NO	JENIS PELAYANAN	Dihapus	Dihapus	JUMLAH (Rp)																																																				
1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	9.760	6.260	15.000	1	Pengambilan Spesimen Pap Smear	Dihapus	Dihapus	15.000																																																				
2	Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)	46.600	8.886	25.385	2	Pemeriksaan IVA(Inspekulo Visual Asam Asetat)	Dihapus	Dihapus	25.385																																																				
3	Tindik Telinga Bayi	9.760	6.260	15.000	3	Tindik Telinga Bayi	Dihapus	Dihapus	15.000																																																				
4	Pijit bayi	9.760	6.260	15.000	4	Pijit bayi	Dihapus	Dihapus	15.000																																																				
5	Pijit Oksitosin	9.760	6.260	15.000	5	Pijit Oksitosin	Dihapus	Dihapus	15.000																																																				

1	2	3	4																									
<p>XIII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULAN DAN JENAZAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SARANA (Rp)</th> <th>JASA LAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Ambulans</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Sampai dengan 10 KM</td> <td>81.250</td> <td>43.750</td> <td>125.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Setiap Kilometer berikutnya</td> <td>6.500</td> <td>3.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)</td> <td></td> <td>75.000</td> <td>75.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan Kesehatan di dalamnya maka pelayanan mobil Ambulan dicantumkan ke Retribusi Pemerintahan Aset Daerah.</p> <p>Disempurnakan.</p>	NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	1	Pelayanan Ambulans				a.	Sampai dengan 10 KM	81.250	43.750	125.000	b.	Setiap Kilometer berikutnya	6.500	3.500	10.000	10.	c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)		75.000	75.000			
NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																								
1	Pelayanan Ambulans																											
a.	Sampai dengan 10 KM	81.250	43.750	125.000																								
b.	Setiap Kilometer berikutnya	6.500	3.500	10.000																								
10.	c. Jasa Pendamping Rujukan (Perawat, Bidan)		75.000	75.000																								

XIV. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care)	16.250	8.750	25.000
2	Pelayanan Kesehatan tradisional			
a.	Herbal	6.500	3.500	10.000
3	Pelayanan Akupressur	13.000	7.000	20.000
4	Pelayanan Terapi Krio IVA Positif	97.500	52.500	150.000

1	2)	3	4
<p>2) STRUKTUR DAN BESARAN TARIF NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN PRINGSEWU</p>			
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Praktik Klinik /Praktik Kejala-Papangan/ Kepantteraan	-	
a. Sertifikat SMA / SMK	Per orang /hari	3.000	
b. Dl-D2 dan Dll	Per orang /hari	6.000	
c. Div & S1	Per orang /hari	10.000	
d. S1 Profesi	Per orang /hari	20.000	
e. S2 Profesi	Per orang /hari	35.000	
f. S2 Non Profesi	Per orang /hari	37.000	
2	Orientasi Mahasiswa	Per Kelompok	75.000
3	Narasumber Mahasiswa Praktek	Per Narasumber	420.000
4	Pelatihan-Job Training /Magang Pegawai	-	
a. Sertifikat SLTA-D+	Per orang /hari	25.000	
b. Dll	Per orang /hari	35.000	
c. Div & S1	Per orang /hari	45.000	
d. S1 Profesi	Per orang /hari	60.000	
5	Ujian Praktek Akhir Program Keperawatan dan Kebidanan	-	
a. Dl-D2 dan Dll	Per orang	60.000	
b. Div & S1	Per orang	75.000	
c. S1 Profesi	Per orang	90.000	
6	Study-Banding	-	
a. Study-Banding	Per orang/ Bagian	150.000	
b. Pembuatan Materi	Per Materi	150.000	
c. Nara-Sumber	-		
1) S3	Per orang /Jam	125.000	
2) S2	Per orang / Jam	115.000	

2) STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 NON PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSKESMAS
 DI KABUPATEN PRINGSEWU

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A	Dihapus	Dihapus	-
1	Dihapus	Dihapus	Dihapus
a. Sertifikat SMA / SMK	Dihapus	Dihapus	Dihapus
b. Dl-D2 dan Dll	Dihapus	Dihapus	Dihapus
c. Div & S1	Dihapus	Dihapus	Dihapus
d. S1 Profesi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
e. S2 Profesi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
f. S2 Non Profesi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
2	Dihapus	Dihapus	Dihapus
3	Dihapus	Dihapus	Dihapus
4	Dihapus	-	
12.	Dihapus	Dihapus	Dihapus
a. Sertifikat SLTA-D+	Dihapus	Dihapus	Dihapus
b. Dll	Dihapus	Dihapus	Dihapus
c. Div & S1	Dihapus	Dihapus	Dihapus
d. S1 Profesi	Dihapus	-	
5	Dihapus	Dihapus	Dihapus
a. Dl-D2 dan Dll	Dihapus	Dihapus	Dihapus
b. Div & S1	Dihapus	Dihapus	Dihapus
c. S1 Profesi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
6	Dihapus	Dihapus	Dihapus
a. Study-Banding	Dihapus	Dihapus	Dihapus
b. Pembuatan Materi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
c. Nara-Sumber	-		
1) S3	Per orang / Jam	125.000	
2) S2	Per orang / Jam	115.000	

1	2	3) S-1	Per orang/jam	75.000	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	4
		e. Moderator	Per orang	75.000	7	Dihapus	-					
		4) S2	Per orang	150.000		Dihapus	Dihapus					
		2) S4	Per orang	100.000		Dihapus	Dihapus					
7	Pelatihan			-		Dihapus	Dihapus					
	a. DIA		Per Propesai	100.000		Dihapus	Dihapus					
	b. DIV		Per Propesai	120.000		Dihapus	Dihapus					
	c. S4		Per Propesai	140.000		Dihapus	Dihapus					
	d. S2i		Per Propesai	180.000	B	Dihapus	Dihapus					
	e. S3		Per Propesai	250.000	C	Direposisi.						
	f. Lombaga Lain		Per Propesai	400.000	1	Aula Untuk Mahasiswa lebih jam berikutnya	Per 3 Jam per 1 jam	150.000 75.000				
B	Pengambilan data Rekam Medik		per 100-BRM	60.000	2	Aula Untuk Non Mahasiswa lebih jam berikutnya	Per 3 Jam per 1 jam	250.000 100.000				
	Tarif Penggunaan Ruangan Penyekjang				3	ATM	Per Tahun/ 3 M	5.000.000				
C	Kegiatan				4	Fotocopy	Per hari / M2	5.000				
1	Aula Untuk Mahasiswa lebih jam berikutnya		Per 3 Jam	150.000	5	Kantin	Per hari M2	5.000				
2	Aula Untuk Non Mahasiswa lebih jam berikutnya		Per 3 Jam	250.000								
			per 1 jam	100.000								
3	ATM		Per Tahun/ 3 M	5.000.000								
4	Fotocopy		Per hari / M2	5.000								
5	Kantin		Per hari M2	5.000								

1	3) Tarif Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah		2		3	4
13.	Tarif Pelayanan Medis					
	A. RAWAT JALAN					
	2. TMNO Klinik Spesialistik (Per Tindakan)					
14.		Layanan spesialisistik Disempurnakan.	Kesehatan pada disempurnakan.	TMNO klinik perlu merinci (keterangan di tabel) tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Khusus Kecil, Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus III		
	3. TMNO Klinik Gigi Spesialis (Per Tindakan)					
15.		No 1 2 3 4 5 6	Kelompok Kecil Sedang Besar Khusus I Khusus II Khusus III	Tarif Rp 171.000 Rp 486.000 Rp 864.000 Rp 1.203.000 Rp 1.606.500 Rp 1.995.000	Layanan Spesialis Disempurnakan.	Gigi pacia disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.
	4. TMNO Klinik Umum (Per Tindakan)					
16.		No 1 2 3 4 5 6	Kelompok Kecil Sedang Besar Khusus I Khusus II Khusus III	Tarif Rp 33.000 Rp 49.000 Rp 85.000 Rp 138.000 Rp 165.000 Rp 195.000	Layanan Disempurnakan.	Kesehatan TMNO klinik Umum pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

1	2	3	4
5. TMNO Klinik Gigi Mulut Umum (Per Tindakan)			
No	Kelompok	Tarif	
17.			Layanan Kesehatan TMNO Gigi Mulut Umum pada pengelompokan disempurnakan. Dalam rangka kepastian layanan maka seluruh jenis layanan harus dijelaskan dan dirincikan beserta tarifnya sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.
1	Kecil	Rp 57.000	
2	Sedang	Rp 162.000	
3	Besar	Rp 288.000	
4	Khusus I	Rp 401.000	
5	Khusus II	Rp 535.500	
6	Khusus III	Rp 665.000	
6. TMNO Klinik Khusus Hemodialisa (Per Tindakan)			
No.	Nama Tindakan	Tarif	
18.			Disempurnakan.
1	Hemodialisa Single Use	Rp 1.037.000	
2	Hemodialisa Re-use	Rp 911.000	
3	CDL	Rp 700.000	
7. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (per Tindakan)			
No	Kelompok Tindakan	Tarif	
19.			Disempurnakan.
1	Kecil	Rp 15.000	
2	Sedang	Rp 30.000	
3	Besar	Rp 55.000	
4	Khusus I	Rp 90.000	
5	Khusus II	Rp 135.000	
6	Khusus III	Rp 190.000	
9. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan (Per Tindakan)			
No	Jenis Pelayanan	Tarif	
20.			Nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 dihapus sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 karena merupakan administrasi yang dikenakan dalam layanan kesehatan.
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000	
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000	
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000	
4	Relayaran Medis Asuransi	Rp 45.000	Dihapus
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 45.000	Dihapus
6	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000	Dihapus

10. Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)			
No	Klinik	Tarif	
21.	1 Konseeling Rawat Jalan	Rp 38.000	
	2 Interpretasi dan PIO Resep	Rp 2.000	Dihapus
	3 Tukiah Farmasi Non Racikian/R	Rp 4.500	Dihapus
	4 Tukiah Farmasi Racikian/R	Rp 2.000	Dihapus
	11. Pelayanan Gizi Klinik Rawat Jalan (Per Kunjungan)		
22.	No	Klinik	Tarif
	1	Konseeling Gizi	Rp 38.000

10. Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Jalan (Per Kunjungan / Tindakan)			
No	Klinik	Tarif	
	1 Konseeling Rawat Jalan	Rp 38.000	
	2 Dihapus		
	3 Dihapus		
	4 Dihapus		

12. Pelayanan Paket Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)			
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	
1	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp 38.000	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 61.000	
3	Thorax PA	Rp 131.500	
4	EKG	Rp 85.000	
5	USG Kebidanan dan Penyakit Dalam	Rp 170.000	
6	Audiometri	Rp 127.500	
7	Tonometri	Rp 85.000	
8	Spirometry	Rp 212.500	
9	Pemeriksaan visus	Rp 50.000	
10	Pemeriksaan Buta Warna	Rp 50.000	
11	MMPI	Rp 250.000	
12	Treadmil	Rp 425.000	
13	Laboratorium:		
	Darah Lengkap (DL)	Rp 51.000	
	Urine Lengkap	Rp 42.500	
	GD	Rp 25.500	
	GD2JPP	Rp 25.500	

1	2		3		4	
	Ureum					
□ Kreatinin		Rp 29.750				
□ Asam Urat		Rp 29.750				
□ Cholesterol Total		Rp 25.500				
□ Triglisende		Rp 34.000				
□ SGOT		Rp 34.000				
□ SGPT		Rp 29.750				
□ HDL Cholesterol		Rp 29.750				
□ LDL Cholesterol		Rp 59.500				
□ Alkalai Phospataze		Rp 21.240				
□ HBsAg		Rp 42.500				
□ Bilirubin Total		Rp 42.500				
□ Bilirubin Direk		Rp 68.000				
□ Bilirubin Indirek		Rp 34.000				
□ Protein Total		Rp 34.000				
□ Albumin		Rp 17.000				
□ Tes Narkoba		Rp 68.000				
13. Asurian Keperawatan MCU		Rp 144.500				
14. Getak Hasil MCU		Rp 8.000				
		Rp 15.000				

B. RAWAT INAP						
1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)						
No	Kelas	Jenis Pelayanan	Tarif			
1	Kelas IIIA/IIIA	Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap (Per Hari)	Rp ...			
2	Kelas VI/PAVADIP	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)	Rp ...			
3		Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)	Dst			

2. Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)						
24.						
No	Kelas	Jenis Pelayanan	Tarif			
1	Kelas IIIA/IIIA	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)	Rp 95.000			
2	Kelas VI/PAVADIP		Rp 149.000			

25.						
No	Kelas	Jenis Pelayanan	Tarif			
1	Kelas IIIA/IIIA	Visite Dokter Jaga Rawat Inap dengan permintaan (Per Kunjungan)	Rp 47.500			
2	Kelas VI/PAVADIP		Rp 60.000			

* Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Setiap Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Inisiatif Medis bila Diperlukan.

1	3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap tanpa permintaan (per kunjungan)	2		3	4
		No	Kelas		
26.	1 Kelas III/IV			Rp—4.000	
	2 Kelas VIP/AAVIP			Rp—5.000	
27.	4. Visite dan Konsultasi DJP Rawat Inap Khusus (Per Hari)	No	Kelas / Ruang	Tarif	
		1	Ruang Isolasi/Pennatalogic Unit Stroke	Rp—430.000	
28.	5. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus dengan permintaan (Per Kunjungan)	2	HCU/CCU/ICU/PICU/NICU	Rp—470.000	
		No	Kelas / Ruang	Tarif	
29.	6. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus tanpa permintaan (per kunjungan)	1	Ruang Isolasi/Pennatalogic Unit Stroke	Rp—65.000	
	*) Visite Dokter Jaga Dilakukan Pada Saat Jam Jaga (Diluar Jam Kerja) Atas Indikasi Medis bila diperlukan	2	HCU/CCU/ICU/PICU/NICU	Rp—85.000	
30.	7. Konsultasi Dokter Rawat Inap (per hari)	No	Kelas / Ruang	Tarif	
		1	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp—50.000	
		2	Konsultasi Spesialis On Call	Rp—95.000	
		3	Handakan Konsul Dokter Jaga	Rp—24.000	

1		2		3		4	
8. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)				1. Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)			
No	Kelas	No	Kelas	No	Kelas	No	Tarif
31.	1 Kelas III/IV		Rp -96.000	1 Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)	Rp	1 Pelayanan Case Manager Rawat Inap (Per Pasien)	Rp
	2 Kelas VIP/VIP		Rp -149.000		Rp		Rp
32.	9. Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien)				2 Pelayanan Case Manager Rawat Inap Khusus (Per Pasien)	3 TMNO Rawat Inap (Per Tindakan)	Rp
	No	Ruang	No	Ruang			
	1	Ruang Isolasi/Pemotongan Unit Stroke			Rp -130.000	4 TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)	Rp
	2	HCU/CUCCU/PICU/NCU			Rp -170.000		
10. TMNO Rawat Inap (Per Tindakan)							
No	Kelompok	No	Kelas	No	Kelas	No	Tarif
33.	1 Kecil		1. Kelas III/IV		Rp -65.000	1. Kelas III/IV	Rp -65.000
	2 Kecil		2. Kelas VIP/VIP		Rp -83.000		Rp -83.000
	-		-			2. Kelas VIP/VIP	Rp -96.000
	3 Sedang		1. Kelas III/IV		Rp -96.000		
	4 Sedang		2. Kelas VIP/VIP		Rp -139.000	1. Kelas III/IV	Rp -128.000
	-		-		Rp -185.000		Rp -185.000
	5 Besar		1. Kelas III/IV		Rp -128.000	2. Kelas VIP/VIP	Rp -262.000
	6 Besar		2. Kelas VIP/VIP		Rp -185.000		
	-		-			1. Kelas III/IV	Rp -337.000
	7 Khusus+		1. Kelas III/IV				
	8 Khusus+		2. Kelas VIP/VIP			2. Kelas VIP/VIP	Rp -380.000
	-		-			-	
	9 Khusus++		1. Kelas III/IV			1. Kelas III/IV	Rp -337.000
	10 Khusus++		2. Kelas VIP/VIP			2. Kelas VIP/VIP	Rp -483.000
	-		-			-	
	11 Khusus+++		1. Kelas III/IV			1. Kelas III/IV	Rp -416.000
	12 Khusus+++		2. Kelas VIP/VIP			2. Kelas VIP/VIP	Rp -605.000

1	11. TMNO Rawat Inap Khusus (Per Tindakan)	2	3	4
No	Kelompok	Kelas / Ruang		Tarif
1	Kecil	1. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke 2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 83.000 Rp 94.000
2	Kecil			
3	Sedang	4. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke		Rp 124.000
4	Sedang	2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 140.000
5	Besar	4. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke		Rp 305.000
6	Besar	2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 344.000
7	Khusus I	4. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke		Rp 487.000
8	Khusus I	2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 549.000
9	Khusus II	4. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke		Rp 754.000
10	Khusus II	2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 847.000
11	Khusus III	4. Ruang Isolasi/Perinatologi/ Unit Stroke		Rp 911.000
12	Khusus III	2. HGCU/CUCU/PIGU/ANICU		Rp 1.020.000
12. TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN MANDIRI (Per Tindakan)				
No	Kelompok Tindakan		Tarif	
1	Kecil		Rp 15.000	
2	Sedang		Rp 30.000	
3	Besar		Rp 55.000	
4	Khusus I		Rp 90.000	
5	Khusus II		Rp 135.000	
6	Khusus III		Rp 190.000	

Layanan
Kesehatan
Keperawatan/
Tindakan
Mandiri (Per
pengelompokan
pada
diempurnakan. Dalam rangka kepastian
layanan maka seluruh jenis layanan harus
dijelaskan dan dirinci beserta tarifnya sesuai
ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022.

Disempurnakan.

1	13. ASKEP Rawat Inap (Per Hari)	2	3	4																					
36.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelas</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kelas III/I/I</td><td>Rp 51.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kelas VIP/VIP</td><td>Rp 64.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif	1	Kelas III/I/I	Rp 51.000	2	Kelas VIP/VIP	Rp 64.000															
No	Kelas	Tarif																							
1	Kelas III/I/I	Rp 51.000																							
2	Kelas VIP/VIP	Rp 64.000																							
37.	<p>14. ASKEP Rawat Inap Khusus (Per Hari)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelas / Ruang</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke</td><td>Rp 70.500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>HCU/ICU/CCU/PICU/NICU</td><td>Rp 102.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas / Ruang	Tarif	1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 70.500	2	HCU/ICU/CCU/PICU/NICU	Rp 102.000															
No	Kelas / Ruang	Tarif																							
1	Ruang Isolasi/Perinatologi/Unit Stroke	Rp 70.500																							
2	HCU/ICU/CCU/PICU/NICU	Rp 102.000																							
38.	<p>15. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap (Per Tindakan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas</td><td>Rp 95.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Fisik</td><td>Rp 95.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Seksual</td><td>Rp 125.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelayanan Medis Asuransi</td><td>Rp 45.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran</td><td>Rp 45.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis</td><td>Rp 45.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000	2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000	3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000	4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000	5	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 45.000	6	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000			
No	Jenis Pelayanan	Tarif																							
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000																							
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000																							
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000																							
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000																							
5	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 45.000																							
6	Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 45.000																							
39.	<p>16. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap (Per Hari)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Kelas</th><th>Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kelas III/I/I</td><td>Rp -47.500</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kelas VIP/VIP</td><td>Rp -22.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif	1	Kelas III/I/I	Rp -47.500	2	Kelas VIP/VIP	Rp -22.000		<p>Poin 17 dikapitalisasi dalam harga obat.</p>													
No	Kelas	Tarif																							
1	Kelas III/I/I	Rp -47.500																							
2	Kelas VIP/VIP	Rp -22.000																							

1	2	3	4																												
	17. Pelayanan Farmasi Klinik Non Asuhan (Per Tindakan)																														
40.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Klinik</th><th style="text-align: center;">Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Interpretasi dan RIO Recep</td><td>Rp 2.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Tuah Farmasi Non Racikan /R</td><td>Rp 1.500</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Tuah Farmasi Racikan /R</td><td>Rp 2.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Klinik	Tarif	1	Interpretasi dan RIO Recep	Rp 2.000	2	Tuah Farmasi Non Racikan /R	Rp 1.500	3	Tuah Farmasi Racikan /R	Rp 2.000																		
No	Klinik	Tarif																													
1	Interpretasi dan RIO Recep	Rp 2.000																													
2	Tuah Farmasi Non Racikan /R	Rp 1.500																													
3	Tuah Farmasi Racikan /R	Rp 2.000																													
	18. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap (Per Hari)																														
41.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Kelas</th><th style="text-align: center;">Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Kelas III/III</td><td>Rp 24.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Kelas VI/P/VI/P</td><td>Rp 30.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelas	Tarif	1	Kelas III/III	Rp 24.000	2	Kelas VI/P/VI/P	Rp 30.000																					
No	Kelas	Tarif																													
1	Kelas III/III	Rp 24.000																													
2	Kelas VI/P/VI/P	Rp 30.000																													
	B. RAWAT DARURAT																														
	4. Pelayanan Medikolegal IGD/PONEK (Per Tindakan)																														
42.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Jenis Pelayanan</th><th style="text-align: center;">Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas</td><td>Rp 95.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Visum Et Repertum Kekerasan Fisik</td><td>Rp 95.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Pelayanan Medis Asuransi</td><td>Rp 45.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif	1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000	2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000	3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000	Dihapus.																	
No	Jenis Pelayanan	Tarif																													
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 95.000																													
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 95.000																													
3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 45.000																													
	C. KAMAR OPERASI (OK)																														
	1. TMO NU Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)																														
43.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Kelompok</th><th style="text-align: center;">Kelas</th><th style="text-align: center;">Tarif</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Kecil</td><td>Kelas III/III</td><td>Rp 3.149.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Kecil</td><td>Kelas VI/P/VI/P</td><td>Rp 3.936.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Sedang</td><td>Kelas III/III</td><td>Rp 3.968.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Sedang</td><td>Kelas VI/P/VI/P</td><td>Rp 5.356.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Besar</td><td>Kelas III/III</td><td>Rp 5.184.000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>Besar</td><td>Kelas VI/P/VI/P</td><td>Rp 7.996.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Kelompok	Kelas	Tarif	1	Kecil	Kelas III/III	Rp 3.149.000	2	Kecil	Kelas VI/P/VI/P	Rp 3.936.000	3	Sedang	Kelas III/III	Rp 3.968.000	4	Sedang	Kelas VI/P/VI/P	Rp 5.356.000	5	Besar	Kelas III/III	Rp 5.184.000	6	Besar	Kelas VI/P/VI/P	Rp 7.996.000	<p>a. Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Permenkes No. 85 Tahun 2015. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/pertawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan jasa sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.</p> <p>b. Dalam rangka akuntabilitas, kejelasan dan kepastian</p>	
No	Kelompok	Kelas	Tarif																												
1	Kecil	Kelas III/III	Rp 3.149.000																												
2	Kecil	Kelas VI/P/VI/P	Rp 3.936.000																												
3	Sedang	Kelas III/III	Rp 3.968.000																												
4	Sedang	Kelas VI/P/VI/P	Rp 5.356.000																												
5	Besar	Kelas III/III	Rp 5.184.000																												
6	Besar	Kelas VI/P/VI/P	Rp 7.996.000																												

1	2	3	4
7. Khusus I	Kelas III/I/I	Rp 7.560.000	
8. Khusus I	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 9.987.000	
9. Khusus II	Kelas III/I/I	Rp 9.720.000	
10. Khusus II	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 12.730.000	
11. Khusus III	Kelas III/I/I	Rp 12.437.000	
12. Khusus III	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 15.919.000	

2. TMO NU Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/I/I/I	Rp 3.282.000
2	Kecil	Kelas VII/P/VI/I/P	Rp 4.090.000
3	Sedang	Kelas III/I/I/I	Rp 4.218.000
4	Sedang	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 5.693.000
5	Besar	Kelas III/I/I/I	Rp 5.521.000
6	Besar	Kelas VII/P/VI/I/P	Rp 8.383.000
7	Khusus I	Kelas III/I/I/I	Rp 8.089.000
8	Khusus I	Kelas VII/P/VI/I/P	Rp 10.596.000
9	Khusus II	Kelas III/I/I/I	Rp 10.420.000
10	Khusus II	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 13.535.000
11	Khusus III	Kelas III/I/I/I	Rp 13.369.000
12	Khusus III	Kelas VI/P/VI/I/P	Rp 17.033.000

kepada Wajib Retribusi, Pemda perlu merinci tindakan apa saja yang menjadi komponen kelompok Kecil, Besar, Khusus I, Khusus II dan Khusus III

1

3. TMO NU Cito Tanpa Pendampingan (Per Tindakan)

2

3

4

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/	Rp 3.432.000
2	Kecil	Kelas V/IV/VIP	Rp 4.319.000
3	Sedang	Kelas III/II/	Rp 4.599.000
4	Sedang	Kelas VI/IV/VIP	Rp 6.207.000
5	Besar	Kelas III/II/	Rp 6.027.000
6	Besar	Kelas VI/IV/VIP	Rp 8.965.000
7	Khusus I	Kelas III/II/	Rp 8.833.000
8	Khusus I	Kelas VI/IV/VIP	Rp 11.509.000
9	Khusus II	Kelas III/II/	Rp 11.470.000
10	Khusus II	Kelas VI/IV/VIP	Rp 14.742.000
11	Khusus III	Kelas III/II/	Rp 14.737.000
12	Khusus III	Kelas VI/IV/VIP	Rp 18.864.000

4.

4. TMO NU Cito Dengan Pendampingan (Per Tindakan)

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/II/	Rp 3.648.000
2	Kecil	Kelas V/IV/VIP	Rp 4.511.000
3	Sedang	Kelas III/II/	Rp 4.912.000
4	Sedang	Kelas VI/IV/VIP	Rp 6.630.000
5	Besar	Kelas III/II/	Rp 6.448.000
6	Besar	Kelas VI/IV/VIP	Rp 9.449.000
7	Khusus 1	Kelas III/II/	Rp 9.545.000
8	Khusus I	Kelas VI/IV/VIP	Rp 12.269.000
9	Khusus II	Kelas III/II/	Rp 12.345.000
10	Khusus II	Kelas VI/IV/VIP	Rp 15.748.000
11	Khusus III	Kelas III/II/	Rp 15.832.000
12	Khusus III	Kelas VI/IV/VIP	Rp 20.328.000

1

5. TWO ODS Bius Lokal (Per Tindakan)

2

3

4

45.

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III/I/I	Rp 1.575.000
2	Kecil	Kelas VIP/VIP	Rp 1.968.000
3	Sedang	Kelas III/I/I	Rp 1.984.000
4	Sedang	Kelas VIP/VIP	Rp 2.678.000
5	Besar	Kelas III/I/I	Rp 2.592.000
6	Besar	Kelas VIP/VIP	Rp 3.998.000
7	Khusus I	Kelas III/I/I	Rp 3.780.000
8	Khusus I	Kelas VI/P/VIP	Rp 4.993.000
9	Khusus II	Kelas III/I/I	Rp 4.860.000
10	Khusus III	Kelas VI/P/VIP	Rp 6.365.000
11	Khusus III	Kelas III/I/I	Rp 7.218.000
12	Khusus III	Kelas VI/P/VIP	Rp 7.959.000

6. ASKEP Kamar Operasi (Per Tindakan)

46.

No	Jenis ASKEP	Tarif
1	Askep Kamar Operasi/Recovery room (RR)	Rp 38.000

1

2

3

4

E. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Persalinan di VK (Per Tindakan)

No	Tindakan	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III/I/I	Rp 1.500.000
2	Persalinan Normal	Kelas VIP/V/VIP	Rp 2.495.000
3	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas III/I/I	Rp 1.830.000
4	Persalinan Dengan Penyulit	Kelas VVIP/VIP	Rp 3.045.000
5	Manual Plasenta	Kelas III/I/I	Rp 600.000
6	Manual Plasenta	Kelas VIP/VIP	Rp 775.000
7	Kuretage	Kelas III/I/I	Rp 1.955.000
8	Kuretage	Kelas VIP/VIP	Rp 2.385.000

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH (PER TINDAKAN)

Tarif Dasar (TD)

No.	Nama Tindakan	TD per 10 KM
1	Antar Pasien	Rp 65.000
4	Antar Jenazah	Rp 60.000

- 48.
- Jarak < 10 km dikenakan tarif dasar sama dengan 10 km

Tarif Tambahan (TT) Per KM

No.	Nama Tindakan	TT per KM
1	Antar Pasien	Rp 6.000
4	Antar Jenazah	Rp 6.000

- Jarak < 10 km dikenakan tarif tambahan sama dengan 10 km

I. DOKUMEN REKAM MEDIS (PER KUNJUNGAN)

49.

No	Klinik	Tarif
1	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Baru	Rp 15.000

Dihapus

Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

Dalam hal pelayanan mobil Ambulan tidak disertai layanan kesehatan didalamnya maka pelayanan mobil ambulan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.

Penetapan tarif untuk pelayanan dokter pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan yang sama seyogianya tidak dibedakan per kelas perawatan sebagaimana ketentuan Permenkes No. 85 Tahun 2015. Perda dapat membedakan tarif berdasarkan kualifikasi dokter/perawat (mis. dr. spesialis, dr. umum, perawat, dsbnya) dan berdasarkan sarana dan prasarana kamar rawat inap yang disediakan.

1	2	3	4
2	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Jalan Lama	Rp 10.000	
3	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari Rawat Jalan	Rp 20.000	
4	Biaya Dokumen RM Pasien IGD Baru	Rp 15.000	
5	Biaya Dokumen RM Pasien IGD Lama	Rp 10.000	
6	Biaya Dokumen RM Pasien Rawat Inap Dari IGD	Rp 20.000	
TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN RSUD PRINGSEWU			
A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
No	A. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 5.000	OH
2	Dl - Dlll atau Sederajat	Rp 10.000	OH
3	D IV - SI atau Sederajat	Rp 15.000	OH
4	Program Profesi	Rp 35.000	OH
5	S2 atau Sederajat	Rp 50.000	OH
6	S3 atau Sederajat	Rp 75.000	OH
7	Honorarium Nara Sumber	Rp 175.000	OK
No	B. Magang	Tarif	Ket
1	SLTA atau sederajat	Rp 30.000	OH
2	Dl - Dlll atau Sederajat	Rp 45.000	OH
3	D IV - SI atau Sederajat	Rp 55.000	OH
4	Program Profesi S1	Rp 75.000	OH
5	S2 atau Sederajat	Rp 80.000	OH
No	C. Orientasi Mahasiswa	Tarif	Ket
1	Orientasi Mahasiswa Per Kelompok	Rp 130.000	KLP
No	D. Ujian Kasus/UAP di Ruang Perawatan	Tarif	Ket
1	SLTA atau Sederajat	Rp 70.000	OJ
2	Dl - Dlll atau Sederajat	Rp 100.000	OJ
3	D IV - SI atau Sederajat	Rp 110.000	OJ
4	Program Profesi	Rp 120.000	OJ
5	S2 atau Sederajat	Rp 130.000	OJ

1	2	3	4
B. PENELITIAN			
No.	a. DI – DIII	Tarif	Ket
1	Awal – Akhir	Rp 250.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 55.000	OK
3	Uji kuisioner	Rp 55.000	OK
4	Penelitian	Rp 175.000	OK
No.	b. DIV – SI atau Sederajat		
1	Awal – Akhir	Rp 400.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 90.000	OK
3	Uji Kuesioner	Rp 90.000	OK
4	Penelitian	Rp 225.000	OK
No.	c. S2 atau Sederajat		
1	Awal – Akhir	Rp 550.000	OP
2	Pengambilan Data Awal	Rp 175.000	OK
3	Uji Kuesioner	Rp 175.000	OK
4	Penelitian	Rp 315.000	OK
C. KUNJUNGAN STUDI BANDING			
No	Jumlah Rombongan	Tarif	Ket
1	Biaya Kunjungan	Rp 250.000	OK
2	Pembuatan Materi	Rp 125.000	OM
3	Honor Narasumber S3	Rp 150.000	OK
4	Honor Narasumber S2	Rp 125.000	OK
5	Honor Narasumber S1	Rp 100.000	OK
6	Honor Moderator S2	Rp 175.000	OK
7	Honor Moderator S1	Rp 115.000	OK
D. SEWA			
No	Jenis Sewa	Tarif *)	Ket
1	Sewa Auditorium ***)	Rp 1.200.000	PK
2	Sewa Ruang Aula untuk mahasiswa	Rp 300.000	Per 3 jam
3		Rp 100.000	Per 1 jam
53.	Disarankan dipindahkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah. Didepositi.		

Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.

Bukan merupakan objek pelayanan kesehatan sesuai amanat Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2023.

Dihapus.

1

2

3

4

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Pengolahan Sampah Medis Padat	Rp 20.000	Kilogram

F. PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS

54.

2

3

4

No	Pelayanan	Tarif	Ket
1	Legalisir Surat Dinas Per Lembar	Rp 1.000	Lembar

55.

2

3

4

Catatan dan Keterangan:

- OH : Orang Hari
 OJ : Orang Jadi
 OP : Orang Paket
 OK : Orang Kegiatan
 **) : Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kecinaasan

4) Laboratorium Kesehatan Daerah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
I		III

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
V	TARIF PELAYANAN LAIN LAIN	III

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
A. PENDIDIKAN		

1) Praktek Klinik (Orang / Minggu)

- Profesi
- Diploma Empat / Strata-Satu
- Diploma Tiga

2) Praktek Non Klinik (Orang / Minggu)

- Profesi
- Diploma Empat / Strata-Satu
- Diploma Tiga

Dihapus.

Pelayanan administrasi bukan termasuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023.

Direposisi.

Lebih jam berikutnya

56.

2

3

4

Pelayanan Lain-lain untuk huruf A. Pendidikan, D. Studi Banding dan E. Penelitian dihapus karena bukan objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan

V. TARIF PELAYANAN LAIN LAIN

- Profesi
- Diploma Empat / Strata-Satu
- Diploma Tiga

2) Praktek Non Klinik (Orang / Minggu)

- Profesi
- Diploma Empat / Strata-Satu
- Diploma Tiga

1	2	3	4
B. KONSULTASI	15.000	B. KONSULTASI	15.000
• Dokter Spesialis	50.000	• Dokter Spesialis	50.000
• Dokter Umum	25.000	• Dokter Umum	25.000
C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI		C. PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI	
• Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM	50.000	• Pengambilan Sampel Kurang dari 10KM	50.000
• Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM	50.000	• Pengambilan Sampel Setiap Kelipatan 10KM	50.000
• Inspeksi Sanitasi	50.000	• Inspeksi Sanitasi	50.000
D. STUDI BANDING		D. Dihapus.	
• Institusi diluar Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu			
• Pembekalan /orang/hari	200.000		
• Sarana Prasarana /hari	200.000		
• Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu			
• Pembekalan /orang/hari	200.000		
• Sarana Prasarana	160.000	E. Dihapus.	
E. PENELITIAN	26.000		
• Pereseparden			
F. MEDICAL CEK UP		F. MEDICAL CEK UP	
• Paket Sederhana	160.000	• Paket Sederhana	160.000
• Darah Lengkap	65.000	• Darah Lengkap	65.000
• Urine Lengkap	40.000	• Urine Lengkap	40.000
• GDS	30.000	• GDS	30.000
• Consul Dokter	25.000	• Consul Dokter	25.000
• Paket Lengkap	340.000	• Paket Lengkap	340.000
• Darah Lengkap	65.000	• Darah Lengkap	65.000
• Urine Lengkap	40.000	• Urine Lengkap	40.000
• GDS	30.000	• GDS	30.000
• Cholesterol Total	35.000	• Cholesterol Total	35.000
• Cholesterol Direct	40.000	• Cholesterol Direct	40.000
• Triglyceride	30.000	• Triglyceride	30.000
• Ureum	30.000	• Ureum	30.000
• Creatinine	30.000	• Creatinine	30.000
C. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum			
No.	Jenis	Tarif retribusi per setiap kali parkir	
57.	1. Kendaraan Roda Dua	Rp 2.000,-	
	2. Kendaraan Roda Empat	Rp 3.000,-	
	3. Kendaraan Roda Enam atau lebih	Rp 4.000,-	
Pemda direkomendasikan untuk memberikan maksimal waktu parkir untuk memberi kepastian kepada penerima layanan/Wajib Retribusi dan tetap menjaga ketertiban pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum.			

1	2	3	4												
58.	<p>LAMPIRAN II. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>RETRIBUSI JASA USAHA</p>														
59.	<p>C. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>E. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33%;">JENIS PELAYANAN</th><th style="text-align: center; width: 33%;">JENIS HEWAN</th><th style="text-align: center; width: 33%;">TARIF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong</td><td>A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas</td><td>Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor</td></tr> </tbody> </table> <p>D. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 33%;">JENIS PELAYANAN</th><th style="text-align: center; width: 33%;">JENIS HEWAN</th><th style="text-align: center; width: 33%;">TARIF</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemotongan Hewan Ternak ^{termasuk} pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong</td><td>A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas</td><td>Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor</td></tr> </tbody> </table>	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF	Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas	Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF	Pemotongan Hewan Ternak ^{termasuk} pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas	Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor	<p>Disempurnakan.</p> <p>Perlu ditambahkan objek dan tarif yang ditetapkan secara definitif dalam nominal rupiah.</p> <p>Jenis pelayanan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (3), (4), dan Ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023.</p>	
JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF													
Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas	Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor													
JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF													
Pemotongan Hewan Ternak ^{termasuk} pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong	A. Sapi/Kerbau/ Kuda B. Kambing / Domba C. Unggas	Rp. 55.000,-/ekor Rp. 25.000,-/ekor Rp. 200,-/ekor													

1	2	3	4
E. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga			
Tempat	Waktu	Tarif	
Lapangan Indoor Gedung Olahraga Mini	Siang (07.00 – 18.00) Malam (18.00 – 22.00) Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (2 jam)	Rp. 25.000 / Jam Rp. 35.000 / Jam	
Gedung Olahraga Mini	Siang (07.00 – 18.00) Malam (18.00 – 22.00) Acara Resepsi, Seminar, Konser Musik, dll.	Rp. 150.000 / Bulan Rp. 200.000 / Bulan Rp. 1.500.000 / Hari	
Lapangan Tenis	Siang (07.00 – 18.00) Malam(18.00 – 22.00) Siang (07.00 – 18.00) Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 500.000 / Hari Rp. 20.000 / Jam Rp. 25.000 / Jam Rp. 300.000 / Jam	
Lapangan Sepak Bola Kuncup	Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 1x Dalam 1 Minggu (1 jam) Siang (07.00 – 18.00) Malam(18.00 – 22.00) Pemakaian Langganan Perbulan Jadwal 2x Dalam 1 Minggu (1 jam) Siang (07.00 – 18.00) Malam(18.00 – 22.00)	Rp. 750.000 / Bulan Rp. 1.000.000 / Bulan Rp. 1.250.000 / Bulan Rp. 1.500.000 / Bulan	
Wisata Alam	Event Olahraga Tiket Masuk Wisata Tiket Parkir Sewa Gazebo Sewa Kios Tiket Masuk Wisata Tiket Parkir Wisata Buatan Sewa Gazebo Sewa Kios	Rp. 500.000 / Hari Rp. 3000 / Orang Rp. 2000 / Motor Rp. 3000 / Mobil Rp. 10.000 / Gazebo Rp. 100.000 / Bulan Rp. 3000 / Orang Rp. 2000 / Motor Rp. 3000 / Mobil Rp. 10.000 / Gazebo Rp. 100.000 / Bulan	
Disempurnakan.			
Dicantumkan ke retribusi pemanfaatan asset daerah.			

G. Pemanfaatan Aset Daerah

2) Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan

No	Objek Retribusi	Letak	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tanah Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah	Komplek Kantor, Kios	5.000/m2/bln	Kantor, Kantin, Kios
2.	Tanah Kosong Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	500/m2/ 6 bln	pertanian
3.	Tanah	Area Pendopo Rest Are	3.000/m2/bln 3.000/m2/bln	Koperindag Koperindag
4.	Jalan Komplek Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	2.000.000/ kegiatan	Event
5.	Lapangan Pemerintah Daerah	Komplek Pemerintah Daerah	3.000.000/ kegiatan	Event
6.	Tanah Sekolah, SDN, SMPN, SMPN	SDN, SMPN So-Kab, Pringsewu	3.000/m2 /Bulan	Kantin, Kios Fotocopy, dll
7.	Tanah Kantor Perangkat Daerah	So-Kab, Pringsewu	3.000/m2 Bulan	Kantin, Kios Fotocopy, dll
8.	Bangunan Gedung	5000/ m2 /Bulan dll	Bank, ATM	Komplek Penda
9.	Bangunan Gedung	5000/ m2 /Bulan	Bank, ATM	5000/ m2 /Bulan
10.	Tanah/ Ladang/ Kebun Area Panggung Hiburan Rest Area	Fajar Baru 500.000/ Hari	400/ m2 /Bulan	Calon Lapas
11.	Tanah Kompleks Islamie Center	Fajar Agung Bakat	500/m2 /Bulan	Kantin, Kios Fotocopy, dll
12.	Tanah Kosong/ ladang/ Sawah	Pekon Tulung Agung	500/m2 /Bulan	Pekon Tulung Agung
13.	Tanah Ponda Komplek Samset Pringsewu	Gumuk-Mas Bulan	5000/m2 /Bulan	Kantin, Toko, Kantin, Pertanian

Rincian pelayanan Sewa Tanah, Lapangan, bangunan ruangan pada:

1. Tanah Komplek Pemerintah Daerah (poin 1).
2. Tanah Sekolah, SDN, SMPN (poin 6).
3. Tanah Kantor Perangkat Daerah (poin 7).
4. Tanah Komplek Islamic Center (poin 11).
5. Tanah Penda Komplek Samsat Pringsewu (poin 13) yang digunakan untuk kantin, toko, fotokopi, dan tempat menjadikan objek Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

1	2	3	4
4) Sewa Aset Daerah lainnya			
1	Vidiotron	Pringsewu	10.000/30 detik
2	Rumah Adat	Wates & Margakarya	500.000/ Kegiatan
3	Bus & Mikro Bus	Ranlis Penda	700.000/Hari
4	Ruang-Ruangan Pada Mall-Pelayanan	Pendopo	5.000/m ² /Bulan
5	Ko am Budidaya Perikanan	Tulung Agung	5000/m ² /Mu sim Tanam
5) Sewa Aset Rusunawa			
No	Lantai	Tarif Sewa	
1	Komersial/Tempat Usaha	Rp. 500.000,- / Bulan	
2	1	Rp. 300.000,- / Bulan	
3	2	Rp. 275.000,- / Bulan	
4	3	Rp. 250.000,- / Bulan	
5	4	Rp. 225.000,- / Bulan	
6	5	Rp. 200.000,- / Bulan	
6) Laboratoriun Lingkungan Hidup			
a. Tarif Pelaksanaan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup.			
No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
A	ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH		
I	Fisik		
1.	Daya Hantar Listrik	Sampel	20,000
2.	Kekeruhan	Sampel	20,000
3.	Suhu (Air)	Sampel	20,000
4.	Salinitas	Sampel	20,000
5.	Warna	Sampel	20,000
6.	Kecerahan	Sampel	20,000

4) Sewa Aset Daerah lainnya	Pringsewu	10.000/30 detik	Iklan Dll
1	Vidiotron	Pringsewu	10.000/30 detik
2	Rumah Adat	Wates & Margakarya	500.000/ Kegiatan
3	Bus & Mikro Bus	Ranlis Penda	700.000/Hari
4	Dihapus/ direposisi.		
5	Kolam Budidaya Perikanan	Tulung Agung	5000/m ² /Mu sim Tanam
5) Sewa Aset Rusunawa			
No	Lantai	Tarif Sewa	
1	Dihapus/ direposisi.	1	Rp. 300.000,- / Bulan
2		2	Rp. 275.000,- / Bulan
3		3	Rp. 250.000,- / Bulan
4		4	Rp. 225.000,- / Bulan
5		5	Rp. 200.000,- / Bulan
6) Laboratoriun Lingkungan Hidup			
a. Tarif Pelaksanaan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup.			
No	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
A	ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH		
I	Fisik		
1.	Daya Hantar Listrik	Sampel	20,000
2.	Kekeruhan	Sampel	20,000
3.	Suhu (Air)	Sampel	20,000
4.	Salinitas	Sampel	20,000
5.	Warna	Sampel	20,000
6.	Kecerahan	Sampel	20,000

Disempurnakan.

Diubah satuan waktu dalam bentuk sampel, titik dan contoh menjadi pemakaian/pengujian.

1	2	3	4
7. Bau	Sampel	20,000	
8. Rasa	Sampel	20,000	
a. TDS: Total Dissolved Solids (SNL)	Sampel	50,000	
b. TDS (Electrometri)	Sampel	20,000	
PTT: padatan tersuspensi total	Sampel	60,000	
II Kimia			
1. pH: potential Hydrogen	Sampel	20,000	
2. a. DO: Dissolved Oxygen	Sampel	20,000	
b. DO Winkler	Sampel	75,000	
3. BOD: Biochemical Oxygen Demand	Sampel	100,000	
4. COD: Chemical Oxygen Demand	Sampel	165,000	
5. Nitrit (NO2)	Sampel	75,000	
6. Nitrat (NO3)	Sampel	75,000	
7. Sulfat (SO4)	Sampel	75,000	
8. Ammoniak (NH3)	Sampel	90,000	
9. Phospat (PO4)	Sampel	90,000	
10. Fenol	Sampel	90,000	
11. Minyak Lemak	Sampel	150,000	
12. MBAS/Deterjen	Sampel	90,000	
13. Cyanida (CN)	Sampel	90,000	
14. Sulfida (H2S)	Sampel	90,000	
15. Chlorida (Cl-)	Sampel	50,000	
16. Klor Bebas (Cl2)	Sampel	75,000	
17. Fluorida (F)	Sampel	75,000	
18. Kesadahan Total CaCO3	Sampel	75,000	
19. Kesadahan Mg	Sampel	75,000	
20. Kesadahan Ca	Sampel	75,000	
21. Kalsium (Ca)	Sampel	75,000	
22. Kadmium (Cd)	Sampel	75,000	
23. Timbal (Pb)	Sampel	75,000	
24. Besi (Fe)	Sampel	75,000	

1	2	3	4
25.	Mangan (Mn)	Sampel	75,000
26.	Tembaga (Cu)	Sampel	75,000
27.	Krom Total (Cr)	Sampel	75,000
28.	Krom Heksavalen (Cr 6+)	Sampel	75,000
29.	Seng (Zn)	Sampel	75,000
30.	Nikel (Ni)	Sampel	75,000
31.	Alumunium (Al)	Sampel	75,000
32.	Magnesium (Mg)	Sampel	75,000
33.	Kalium (K)	Sampel	75,000
34.	Air Raksa (Hg)	Sampel	35,000
35.	Barium (Ba)	Sampel	75,000
36.	Kobalt (Co)	Sampel	75,000
37.	Perak (Ag)	Sampel	75,000
38.	Arsen (As)	Sampel	75,000
39.	Boron (B)	Sampel	75,000
40.	Selenium (Se)	Sampel	75,000
41.	Timah (Sn)	Sampel	75,000
42.	Antimon (Sb)	Sampel	75,000
43.	Nitrogen Organik (N)	Sampel	75,000
44.	N Total	Sampel	75,000
45.	Zat Organik	Sampel	75,000
46.	TOC	Sampel	25,000
III Mikrobiologi			
1.	MPN (Most Probable Number) Fecal Coli	Sampel	75,000
2.	MPN Total Coli	Sampel	75,000
3.	E. Coli	Sampel	75,000
IV Biota			
1.	Bentos	Sampel	50,000
2.	Nekton	Sampel	50,000
3.	Plankton	Sampel	50,000
B ANALISA UDARA AMBIEN DAN EMISI			
1	Udara Ambien		

1	2	3	4
1.	Paket (max. 7 parameter)	Paket	1.250,000
a. CO			
b. Pb			
c. NOx			
d. SOx			
e. Partikulat (TSP)			
f. NH3			
g. Oksidan (O3)			
2.	Paket Tambahan	Sampel	
a. H2S		200,000	
b. PM10		200,000	
c. PM2,5			
d. Kebisingan Sesaat	Sampel	75,000	
e. Kebisingan 24 jam	Sampel	650,000	
II. Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak			
1.	Boiler (max. 6 parameter)	Paket	2.300,000
a. Partikulat			
b. SO2			
c. NO2			
d. NH3			
e. CO			
f. Opasitas			
Genset (max. 12 parameter)	Paket	2.800,000	
2.			
a. Partikulat			
b. SO2			
c. NO2			
d. CO			
e. NH3			
f. Opasitas			
g. C12			
h. HF			
i. H2S			

1	2	3	4
j. Cd			
k. Zn			
l. Pb			
Pengujian di luar paket (Per parameter)	Parameter	250.000	
III	Udara Emisi Sumber Bergerak		
1.	Paket (max. 4 parameter)	Paket	2,300,000
a. CO			
b. CO2			
c. NOx			
d. Opasitas			
C	ANALISA TANAH		
I	Tanah dan Sedimen		
1.	C-Organik	Sampel	160,000
2.	P Bray	Sampel	160,000
3.	N Total	Sampel	200,000
4.	pH H2O	Sampel	60,000
5.	pH KCl	Sampel	60,000
6.	Kalsium (Ca)	Sampel	150,000
7.	Magnesium (Mg)	Sampel	150,000
8.	Kalium (K)	Sampel	140,000
9.	Natrium (Na)	Sampel	140,000
10.	Timbal (Pb)	Sampel	300,000
11.	Kadmium (Cd)	Sampel	300,000
12.	Tembaga (Cu)	Sampel	250,000
13.	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200,000
14.	Minyak dan Lemak	Sampel	350,000
15.	TPH (Total Poly Hydrocarbon)	Sampel	600,000
b. Tarif Pelaksanaan Sampling Kualitas Lingkungan Hidup			
66.	NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Titik Sampling
	1	Sampling air/air limbah	

1	2	3	4
NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Paket	
1	a. Dalam kota	250,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	450,000	
2	Sampling udara ambien		
	a. Dalam kota	1,400,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	1,800,000	
3	Sampling emisi sumber bergerak		
	a. Dalam kota	500,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	60,000	
4	Sampling emisi sumber tidak bergerak		
	a. Dalam kota	1,000,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	1,500,000	
5	Sampling air/air limbah + udara ambien		
	a. Dalam kota	1,550,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	2,250,000	
6	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak		
	a. Dalam kota	2,500,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	2,700,000	
7	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber tidak bergerak		
	a. Dalam kota	2,600,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	3,500,000	
8	Sampling air/air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak		
	a. Dalam kota	3,000,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	4,200,000	
9	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak		
	a. Dalam kota	800,000	
	b. Luar kota dalam provinsi	1,000,000	

1	2	3	4
NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim	
10	Sampling air/air limbah + emisi sumber tidak bergerak		
a.	Dalam kota	1,200,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	1,850,000	
11	Sampling air/air limbah + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak		
a.	Dalam kota	1,700,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	2,500,000	
12	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak		
a.	Dalam kota	1,900,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	2,400,000	
13	Sampling udara ambien + emisi sumber tidak bergerak		
a.	Dalam kota	2,300,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	3,100,000	
14	Sampling udara ambien + emisi sumber bergerak dan tidak bergerak		
a.	Dalam kota	2,800,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	3,800,000	
15	Sampling emisi sumber bergerak dan tidak bergerak		
a.	Dalam kota	1,400,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	2,000,000	
16	Sampling tanah		
a.	Dalam kota	500,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	1,500,000	
17	Sampling air + air limbah + udara ambien + emisi sumber bergerak + emisi sumber tidak bergerak + tanah		
a.	Dalam kota	3,500,000	
b.	Luar kota dalam provinsi	5,500,000	

1	2	3	4
			TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.
67.	1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:	a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;	
	b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
		d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
68.	2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang miliki daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.		
	LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
			BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
			RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG
	A. RETRIBUSI PERIZINAN BANGUNAN GEDUNG		
	1. Komponen retribusi dan biaya		
	A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung		
69.	Nilai retribusi (N_r) = $LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$	a. Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 16 Tahun 2021.	
	$LLt = \Sigma (LLi \times LBi)$	b. Rumusan struktur dan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Peresetujuan Bangunan Gedung diperbaiki agar lebih sistematis.	
	$lt = If_x \Sigma (bp_x I_p) \times Fm$	c. Besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan dalam nilai rupiah dan dicantumkan secara definitif dalam Perda PDRD. Untuk selanjutnya, SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.	
	Σ Luas Total Lantai.		
	V x l x lbg x HSpg		

1	2	3	4
SHST	Standar-Harga-Satuan-Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini dikenal dengan HSBN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) Tahun berjalan.	3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (I_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus: $I_f \times \sum (I_p \times I_p) \times F_m$	d. Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) seyogyanya memperhatikan ketentuan sektoral yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha daerah serta penetapan SHST oleh Pemda sekitarnya.
Ho	Indeks Lokalitas , yang merupakan persentase pengaruh hadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,6%.	B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.....,-/m ²	e. Fungsi ILIO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILIO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis fungsi bangunan sesuai PP No. 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan pelayanan daerah.
It	Indeks Terintegrasi .	C. Indeks Lokalitas (Illo) ditetapkan sebesar ... % (... persen) (paling tinggi 0,5%). Atau: Indeks Lokalitas (Illo) ditetapkan sebagai berikut:	
lb	Luas Lantai kotor	$I_f \times \sum (I_p \times I_p) \times F_m$	
Li	Luas Basement kotor		
If	Indeks Fungsional		
bp	Bobot Parameter		
fm	Faktor kepemilikan		
B. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung			
Nilai retribusi (N_r) = $V \times l \times lbg \times HSpbg$			
Volume			
Indeks Lokalitas (Contoh)			
(Contoh)			
Indeks Lokalitas			
Fungsi Bangunan			
Keterangan			
Jalan Nasional			
Jalan Provinsi			
Jalan Kabupaten			
Jalan Lingkungan			
Hunian			
Sederhana			
Tidak Sederhana			
Usaha			
Mikro			
Non Mikro			
Sosial Budaya			
PAUD s/d SLTA			
Perguruan Tinggi			
Sosial Budaya			
Khusus			
D. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung			
Tabel Indeks Terintegrasi (It)			
71.	Indeks Fungsional	Klasifikasi Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	Bobot Parameter
		a	a
		Sederhana	Sederhana
		1	2
			Tetap.

II. Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsional	Klasifikasi Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	Bobot Parameter

	1	2	3	4
		b. Tidak Sederhan		
Usaha (UMKM-Praktotype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen
Hunian		Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15			*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17			
Keagamaan	0			
Fungsi Khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm) :	a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Sosial/Budaya	0,3			
Ganda/Campuran				
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	1
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

72.

Pelestarian/Pemugaran

Tetap.

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	$1,862 + 0,003(n)$
12	1,393	37	1,738	12	1,862 + 0,003(n)
13	1,420	38	1,746	13	1,862 + 0,003(n)
14	1,445	39	1,754	14	1,862 + 0,003(n)
15	1,468	40	1,761	15	1,862 + 0,003(n)
16	1,489	41	1,768	16	1,862 + 0,003(n)
17	1,508	42	1,775	17	1,862 + 0,003(n)
18	1,525	43	1,782	18	1,862 + 0,003(n)
19	1,541	44	1,789	19	1,862 + 0,003(n)
20	1,556	45	1,795	20	1,862 + 0,003(n)
21	1,57	46	1,801	21	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$	22	1,584	47	1,807
Basemen 3 lapis	1,393	23	1,597	48	1,813
Basemen 2 lapis	1,299	24	1,61	49	1,818
Basemen 1 lapis	1,197	25	1,622	50	1,823
1	1	26	1,634	51	1,828
2	1,090	27	1,645	52	1,833
3	1,120	28	1,656	53	1,837
4	1,135	29	1,666	54	1,841
5	1,162	30	1,676	55	1,845
6	1,197	31	1,686	56	1,849
7	1,236	32	1,695	57	1,853
8	1,265	33	1,704	58	1,856
9	1,299	34	1,713	59	1,859
10	1,333	35	1,722	60	1,862
11	1,364	36	1,73	60+(n)	$1,862 + 0,003(n)$
12	1,393	37	1,738	12	1,862 + 0,003(n)
13	1,420	38	1,746	13	1,862 + 0,003(n)
14	1,445	39	1,754	14	1,862 + 0,003(n)
15	1,468	40	1,761	15	1,862 + 0,003(n)
16	1,489	41	1,768	16	1,862 + 0,003(n)
17	1,508	42	1,775	17	1,862 + 0,003(n)
18	1,525	43	1,782	18	1,862 + 0,003(n)
19	1,541	44	1,789	19	1,862 + 0,003(n)
20	1,556	45	1,795	20	1,862 + 0,003(n)
21	1,57	46	1,801	21	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada bangunan gedung.
- Di atas 3 (tiga) lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 (nol koma satu) setiap lapisnya.
- Di atas 60 (enam puluh) lantai, koefisien ditambahkan 0,003 (nol koma nol nol tiga) setiap lantainya

Koefisien jumlah Lantai ke-26 pada Tabel Koefisien Jumlah Lantai agar diperbaiki. Pada bagian keterangan rumus Koefisien Ketinggian Gedung agar dilengkapi dengan kata "Keterangan":

Koefisien jumlah Lantai agar diperbaiki. Pada bagian keterangan rumus Koefisien Ketinggian Gedung agar dilengkapi dengan kata "Keterangan":

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

1

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\Sigma(LLi \times KL) + \Sigma(LBi \times KB))}{(\Sigma(LLi + \Sigma LBi))}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 Luas Basement ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

2

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\Sigma(LLi \times KL) + \Sigma(LBi \times KB))}{(\Sigma(LLi + \Sigma LBi))}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 Luas Basement ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

3

III. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARA NA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI KSI	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 46% DARI 65% DARI BANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
74.	Tanggul/rat aining wall	Tanggul/rat	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Turap batas kaveling/	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura persil	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
3.	Konstruksi perkerasan	Gerbang	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
2.	Konstruksi peranda masuk lokasi	Jalan	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
3.	Konstruksi perkerasan	Lapangan Upacara	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
4.	Konstruksi perkerasan	Lapangan olahraga terbuka	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
4.	Konstruksi perkerasan	grasslock	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	
6.		Jembatan	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	

4

Tabel Jenis Prasarana Indeks Prasarana Bangunan Gedung						
III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG						
NO	JENIS PRASARA BANGUNAN	Hspbg (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 46% DARI BANGUNAN GEDUNG	Rusak Satuan Retribusi (HSpbg)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagar/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
2.	Tanggul/rat aining wall/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
3.	Turap batas kaveling//m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
4.	Gapura persil/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
5.	Gerbang/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
6.	Jalan/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
7.	Lapangan Upacara/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
8.	Lapangan olahraga terbuka/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
9.	grasslock/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	
10.	Jembatan/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,65 x 50% = 0,325	

a. Besaran Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, dan PP No. 16 Tahun 2021.

b. Penetapan Harga Satuan Retribusi seyoginya memperhatikan ketentuan sektor yang diatur oleh Kementerian PUPR serta mempertimbangkan antara lain aspek keadilan, kondisi perekonomian, kemampuan masyarakat, dukungan terhadap iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah serta penetapan HSpbg oleh Pemda sekitarnya.

1	2	3	4
aspal, beton		Konstruksi penghubung	Box culvert
5. Konstruksi Perekera	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325
n grassblock			
1. 2. Konstruksi penghubung	3. Jembatan Box culvert	4. 5. 6. 7.	8. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)
7. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325
g jembatan antar gedung)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325
8. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325
9. Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325
10. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang /m ¹	0,65 x 50% = 0,325
11. Konstruksi septic tank, sumur resapan	Menara reservoir /m ¹	0,65 x 50% = 0,325
12. Konstruksi menara	Menara reservoir /Per 5 m ²	0,65 x 50% = 0,325
13. Konstruksi menara air	Tugu Patung /Unit	0,65 x 50% = 0,325
14. Konstruksi instalasi listrik	Instalasi listrik /Unit	0,65 x 50% = 0,325
11. Konstruksi septic tank, sumur resapan	Di luar persil /Unit	0,65 x 50% = 0,325
12. Konstruksi menara	Di luar persil /Unit	0,65 x 50% = 0,325
12.a Konstruksi menara air	Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan /Unit	0,65 x 50% = 0,325
13. Konstruksi monumen	Tugu Patung	Unit	0,65 x 50% = 0,325

1

2

3

4

		Dalam persi Di persi	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,45 \times 50\%$			
14.	Konstruksi instalasi/gar- du listrik	Instalasi listrik	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,45 \times 50\%$			
		Instalasi Telepon Komunikasi	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,45 \times 50\%$			
15.	Instalasi pengolahan	Unit (Luas Maksimum 10 m ² , apabila ada penambahan Luas unit dikenakan Biaya Tambahan/m ²)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,45 \times 50\%$				
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Pondasi mesin (di luar bangunan)			$\dots / \text{Unit mesin}$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	
17.	Konstruksi reklame/ papan nama	Konstruksi menara televisi			$\dots / \text{Unit (TinggiMaksimal 100 m,apabila adapenambahanketinggian, makadihitungkeliatannya)}$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	
18.	Konstruksi antena radio	Ketinggian 25-50 m			\dots / Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	

1	2	3	4
16.	tempok pagat)		
Pondasi mesin luar bangunan)	Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
17.	Unit (Tinggi Maksimal 100 m, apabila penambahan ketinggian, maka dihitung kelipatannya)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
18.	Konstruksi antena radio		
1.	Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Standi ng tower denga n konstr uksi 3 - kaki 4	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,46 \times 50\%$
Ketinggian >150 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
2.	Sistem guy wire/ bentang kawat		
Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian >100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
19.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)		
	Menara bersama		
a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
2.	Siste m guy wire/ benta ng kawat		
Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Ketinggian >100 m	Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$
1.	2	3	4
19.	Konstruksi antena (tower)		
20.	Tangki tanam bahan bakar		
21.	Saluran	$... /m^3$	1,00
			$0,65 \times 50\% = 0,325$

1	2	3	4
telekomuni kas)			
Menara bersama			
a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
Menara mandiri			
a. Tinggi kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
b. Tinggi 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
c. Tinggi lebih dari 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
20. Tangki tanam bahan bakar	Unit	1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50%
21. Pekerjaan drainase (dalam persil)			
Saluran Kolam lampung	m ⁴ m ² m ³	1,00 1,00 1,00	0,65 x 50% 0,45 x 50% 0,65 x 50% 0,45 x 50%
22. Konstruksi penyimpanan/silo			
IV. Harga Satuan dan Retribusi Pengelana Bangunan Gedung			
Harga Satuan dan Retribusi Pengelana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:			
75.	Jenis-Bangunan	Satuan	Harga-Retribusi
No.			
4	2	3	4

Dihapus.

1	2	3	4
4.	Konstruksi pembatas pernahan/pemisaman a. Pagar b. Tanggul/tenting wall	m ¹ m ¹	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura b. Gerbang	m ² m ²	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
3.	Konstruksi perkerasan a. Jalan b. lapangan apabila	m ² m ²	Rp. 2.000,- Rp. 2.000,-
4.	Konstruksi perkerasan aspal beton	m ²	Rp. 2.000,-
5.	Konstruksi perkerasan grassblok	m ²	Rp. 2.000,-
6.	Konstruksi penghubung	m ²	Rp. 1.000,-
	a. Jembatan b. Box culvert	m ² m ²	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
	1) Konstruksi penghubung (jembatan bawah gedung) 2) Konstruksi penghubung (jembatan tanah)	m ²	Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-
7.	Konstruksi kolam/resselvoir bawah tanah	m ²	Rp. 2.000,-
8.	Konstruksi Septic tank/ sumur fosipan	m ²	Rp. 10.000,-
9.	Konstruksi Menara 1) Menara resevoir 2) gerbang	5 m ² 5 m ²	Rp. 360.000,- Rp. 360.000,-
10.	Konstruksi Monumen a. Tugu b. Patung	Unit Unit	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
6.	Di dalam persil	Unit	Rp. 500.000,-
4	2	3	4

1	2	3	4
4. Dihajar persil	Unit	Rp. 500.000,-	
4. Konstruksi instalasi jardu listrik			
a. Instalasi Listrik			
1) Luas makeminum 10 m ²	Unit	Rp. 300.000,-	
2) Biaya tambahan (di atas 10 m ²)	m ²	Rp. 3.000,-	
b. Instalasi telepon/komunikasi			
1) Luas makeminum 10 m ²	Unit	Rp. 200.000,-	
2) Biaya tambahan (di atas 10 m ²)	m ²	Rp. 2.000,-	
c. Instalasi pengelahan			
1) Luas makeminum 10 m ²	Unit	Rp. 200.000,-	
2) Biaya tambahan (di atas 10 m ²)	m ²	Rp. 2.000,-	
4.2. Konstruksi reklame/papan nama			
e. Billboard papan iklan	Unit	Rp. 2.500.000,-	
f. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	Rp. 750.000,-	
4.3. Pendorasi Mesin (di luar bangunan)	Unit/Mesin	Rp. 3.500.000,-	
4.4. Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, maka ditambah kelipatannya)	Rp. 10.000.000,-	
4.5. Konstruksi antena radio			
1. Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kakinya			
a. Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp. 5.000.000,-	
b. Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 7.500.000,-	
c. Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 10.000.000,-	
d. Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp. 12.500.000,-	
e. Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp. 15.000.000,-	
f. Ketinggian > 150 m	Unit	Rp. 20.000.000,-	
II. Sistem guy-wire/benteng kawat			
a. Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp. 5.000.000,-	
b. Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp. 7.500.000,-	
c. Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp. 10.000.000,-	
d. Ketinggian di atas 100 m	Unit	Rp. 15.000.000,-	
4.6. Konstruksi antena (tower telekomunikasi)			

1	2	3	4
Menara Bergerigi			
a. Ketinggian < 25 meter	Unit		Rp. 16.000.000,-
b. Ketinggian 25-50	Unit		Rp. 30.000.000,-
c. Ketinggian > 50 meter	Unit		Rp. 46.000.000,-
Menara mandiri			
d. Ketinggian < 25 meter	Unit		Rp. 12.600.000,-
e. Ketinggian 25-50	Unit		Rp. 25.000.000,-
f. Ketinggian > 50 meter	Unit		Rp. 37.500.000,-
Tanki tanam bahan bakar	Unit		Rp. 10.000.000,-
Pekerjaan drainase	m ²		Rp. 1.400,-
g. Galuran air	m ²		Rp. 1.400,-
h. Penampung	m ³		Rp. 250.000,-
i. Konstruksi penyimpanan (gile)	m ³		

J. RETRIBUSI TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tarif	Keterangan
76.	Dana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kabupaten	US\$ 100	Tarif dikali dengan kurs Rupiah saat terjadinya pembayaran

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan	Keterangan
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Daerah	US\$ 100	Per jabatan per orang/bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Diubah sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) PP No. 35 Tahun 2023, serta PP No. 34 Tahun 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI